

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 25 / Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/2013**

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPTI MAGELANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 03/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 04/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 08/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 09/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/09/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 11/Kpts/KPU-Prov-012/09/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
9. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 20 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Akuntan Publik RMR, yang beralamat di Jl. Beruang Raya Nomor 48 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Susilo, S.Pt dan Drs. Mujadin, MM serta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rohadi Pratoto, SH.M.Si dan Muhamad Achadi, S.Ag, M.Si;
2. Kantor Akuntan Publik DARSONO, yang beralamat di Jl. Mugas Dalam No. 65 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Handoko dan H. Eko Purnomo, SE serta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Zaenal Arifin, S.IP dan H.M Zaenal Arifin, SH;
3. Kantor Akuntan Publik YULIANTI, yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 548 Semarang sebagai pelaksana audit laporan dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ahmad Majidun, S.Ag MA dan Sad Priyo Putro, SE serta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H.M Arwan dan Haiban Hajid, S.Sos;

SALINAN

-4-

- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas untuk mengaudit laporan dana kampanye dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Peserta Pilbup Magelang Tahun 2013.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Magelang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Magelang
pada tanggal : 20 September 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007